

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia. Negara tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah serta wilayah yang luas, meskipun Indonesia merupakan negara besar akan tetapi belum semua penduduk Indonesia mengalami kesejahteraan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 663.986 jiwa di tahun 2020.¹ Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu tentu sangat sulit untuk mensejahterakannya. Salah satu bentuk belum sejahteranya ialah masih banyaknya kemiskinan. Masalah kemiskinan saat ini masih banyak terjadi di Kota Tasikmalaya berdasarkan data BPS pada tahun 2020 angka kemiskinannya sebesar 86,13 ribu jiwa dari jumlah penduduk Kota Tasikmalaya.²

Meskipun pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, namun kebijakan yang dibuat kurang berjalan dengan baik dan dibutuhkan instrumen alternatif dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu instrumen alternatif tersebut adalah zakat.

¹Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, tersedia di <https://tasikmalayakota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html> diakses tanggal 26 Februari 2022.

²Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diakses melalui [https://data.tasikmalayakota.go.id/infografis/tingkat-kemiskinan-di-kota-tasikmalaya maret-2020/](https://data.tasikmalayakota.go.id/infografis/tingkat-kemiskinan-di-kota-tasikmalaya-maret-2020/) diakses tanggal 26 Februari 2022.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan, zakat juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.

Bahkan zakat juga dikategorikan sebagai ibadah wajib yang tidak hanya berada pada kegiatan ritual saja tetapi juga sosial, ajaran tentang zakat adalah ajaran yang mengajarkan akan pentingnya persaudaraan dan rasa kasih sayang sesama. Konsep zakat menandingi bahkan mengulangi semua ajaran-ajaran kesejahteraan sosial dari ideologi manapun.

Zakat pernah membuktikan telah menjadi faktor penting dalam mengatasi kemiskinan. Sebagaimana telah terjadi pada masa khalifah Umar Bin Abdul Azis, yang dalam waktu singkat telah mampu memberantas kemiskinan. Saat itu nyaris tidak ditemukan lagi orang miskin yang berhak menerima zakat. Keberhasilan pengelolaan ekonomi dan pengurusan zakat sehingga zakat mengalami kesulitan untuk didistribusikan, karena semua orang merasa tidak layak lagi menerima zakat.

Dengan bukti historis tersebut, maka pengkajian tentang zakat sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan tidak akan pernah kehilangan kesempatannya. Hal itu yang menyebabkan pemerintah setiap daerah memantau peran dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar mengarah pada sasaran pendayagunaan yang berdaya guna, tepat, cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis.

Implementasi zakat di negara-negara muslim mengarah pada dua bentuk yang berbeda. Pertama, negara-negara muslim dengan sistem wajib

zakat (*obligatory basis*), sistem seperti ini diterapkan di Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia. Kedua, negara-negara muslim dengan sistem zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran yang bersifat kesukarelaan masyarakat (*voluntary basis*), sistem ini diterapkan di Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Mesir dan Indonesia.³

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat maka dibentuk lah dua lembaga zakat yaitu : Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴

Berdasarkan hasil perhitungan nilai IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat), Jawa Barat memiliki potensi zakat terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, yaitu kisaran Rp. 26 triliun, BAZNAS Provinsi Jawa Barat sendiri menjelaskan bahwa penghimpunan zakat di Jawa Barat setiap sendiri meningkat antara 25% hingga 30%.⁵

Mengingat potensi zakat yang sangat besar di Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau kepada para kepala daerah di Jawa Barat untuk menerbitkan peraturan bupati atau wali kota

³ Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., dan Putra P. Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 17. No. 1, tahun 2012, hlm. 108- 127

⁴UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang di akses melalui: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat-> tanggal 2 Februari 2022 pada pukul 13.40 WIB

⁵PUSKAS BAZNAS, “Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)” (Jakarta: BAZNAS 2019), hlm. 122.

yang menjadi payung hukum pemungutan zakat didaerahnya masing-masing.⁶

Menindak lanjuti hal tersebut pemerintah Kota Tasikmalaya memfasilitasi penghimpunan zakat melalui peraturan-peraturan, hal tersebut dimaksudkan sebagai payung hukum dalam penghimpunan zakat yakni melalui peraturan walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari pejabat negara dan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Peraturan walikota tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman dalam pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah bagi pejabat negara dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional di tingkat daerah.⁷

BAZNAS Kota Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga zakat yang ada di Kota Tasikmalaya yang masih belum optimal dalam pengelolaan zakatnya. Padahal Kota Tasikmalaya memiliki potensi zakat yang cukup tinggi sekitar 50 milyar, besarnya potensi zakat tersebut sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam permasalahan

⁶Uu Ruzhanul Ulum, *Potensi Zakat Trilliunan, Kepala Daerah Diminta Keluarkan Aturan Soal Penarikan*, [Online] Diakses melalui <https://www.merdeka.com> tanggal 2 Februari 2022, Pukul 13.35 WIB.

⁷Peraturan wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya*. pasal 1 ; 13 dan pasal 2 ; 1.

kemiskinan yang memang menjadi masalah yang seakan akan tidak ada ujung penyelesaiannya.

Seharusnya kemiskinan tersebut dapat ditekan dan dikurangi apabila terdapat pemerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dari para *muzaki*(orang yang memiliki kelebihan harta) dan juga pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Muhammad Rijal MR salah satu amil BAZNAS Kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa, penghimpunan, pendayagunaan, penyaluran dana ZIS dalam empat tahun terakhir tidak mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :⁸

Tabel 1.1 : Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2018 – 2021 BAZNAS Kota Tasikmalaya

Tahun	Penghimpunan	Target Penghimpunan
2018	4.294.602.449	20.210.000.000
2019	5.741.709.905	12.650.000.000
2020	4.052.551.259	24.850.000.000
2021	4.354.840.20	5.800.000.000

Sumber : BAZNAS Kota Tasikmalaya 2022

⁸Wawancara dengan Pak Muhammad Rijal MR selaku Divisi SAU BAZNAS Kota Tasikmalaya, 2 Februari 2022, pukul 16.30 WIB.

**Tabel 1.2 : Pengelolaan dan Pendistribusian Dana ZIS Tahun 2018 – 2021
BAZNAS Kota Tasikmalaya**

Tahun	Penyaluran/ penerima manfaat zakat	Realisasi	Target Penyaluran dan pendayagunaan
2018	Faqir miskin	1.469.394.600	-
	Muallaf	1.700.000	-
	Fiisabilillah	275.373.062	-
	Ibnu Sabil	2.415.000	-
	Jumlah	2.144.379.962	18.035.640.0001
2019	Faqir miskin	2.414.367.109	-
	Muallaf	530.000	-
	Fiisabilillah	741.609.631	-
	Ibnu Sabil	2.710.000	-
	Ghorim	9.400.000	-
	Jumlah	3.753.442.118	6.635.000.000
2020	Faqir miskin	1.966.767.488	-
	Muallaf	3.450.000	-
	Fiisabilillah	1.706.484.044	-
	Ibnu Sabil	1.845.000	-
	Ghorim	4.500.000	-
	Jumlah	4.190.127.256	25.420.337.500
2021	Faqir miskin	3.107.338.625	-
	Muallaf	3.050.000	-
	Fiisabilillah	2.334.152.517	-
	Ibnu Sabil	4.590.000	-
	Ghorim	26.000.000	-
	Jumlah	6.183.816.253	8.552.000.000

Sumber : BAZNAS Kota Tasikmalaya 2022

Berdasarkan tabel diatas penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Tasikmalaya dari tahun 2018-2021 tidak mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2019, yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.447.107.469. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Muhammad Rijal MR penghimpunan yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS relatif tidak mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019, salah satu penyebab utamanya ialah karena pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya belum maksimal serta sebagian *muzakki* terkena dampak dari adanya covid-19.

Lalu pada tabel pendayagunaan dan penyaluran, nominal yang di salurkan kepada *mustahik* mengalami peningkatan dan penurunan bahkan jumlah nominal yang diterima oleh *mustahik* masih jauh dari apa yang diharapkan, dan bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS masih banyak yang belum tepat sasaran dan belum benar-benar dirasakan oleh *mustahik*, salah satu yang menjadi penyebabnya ialah karena BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam hal penyaluran dan pendayagunaan belum melakukan *risert/* analisis di lapangan untuk memastikan apa yang paling dibutuhkan oleh *mustahik*.⁹

Lalu dalam hal pelaporan BAZNAS Kota Tasikmalaya menyerahkan/ mengaudit data-data di atas ke dua belah pihak, yang pertama ke *stakeholder/* mitra BAZNAS, dan yang kedua ke BAZNAS provinsi. Meskipun data menunjukkan bahwa penghimpunan, pendayagunaan, dan penyaluran mengalami perubahan terkadang mengalami kenaikan dan

⁹Wawancara dengan Bapak Muhammad Rijal MR selaku Divisi SAU BAZNAS Kota Tasikmalaya, 17 Maret 2022, pukul 16.00 WIB

penurunan, kita tidak dapat memastikan apakah kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya itu sudah baik atau belum dan apakah zakat yang dikelola sudah betul-betul dapat memberikan perubahan kepada para *mustahik* atau belum.

Hal tersebut belum dapat diketahui dengan pasti dikarenakan belum adanya penilaian terhadap lembaga zakat dari segi kelembagaan dan dampak zakat yang menjadi tolak ukur bagaimana kualitas kinerja dari BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai lembaga resmi pengelola zakat, serta dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan dalam usaha memperbaiki kondisi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Evaluasi kinerja pengelolaan zakat berdasarkan pada perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN). Maka Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS mengeluarkan pedoman untuk mengukur tingkat kinerja BAZNAS di setiap daerah yaitu dengan Indeks Zakat Nasional (IZN). Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan suatu alat ukur yang dapat mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan pada tingkat nasional hingga daerah, dalam Indeks Zakat Nasional terdapat dua dimensi yaitu dimensi makro dan mikro.¹⁰

Dengan adanya Indeks Zakat Nasional terkhusus dengan pendekatan dimensi mikro diharapkan dapat menganalisis kinerja kelembagaan dari BAZNAS dan menganalisis sejauh mana kesejahteraan dari *mustahik* itu

¹⁰ Pusat Kajian Strategis, *Indeks Zakat Nasional 2.0*, diunduh <https://www.puskasbaznas.com/publications/indonesia-zakat-index/indeks-zakat-nasional/1256-indeks-zakat-nasional-2-1> tanggal 24 Maret 2022, hlm. 11

sendiri, apakah sudah pada tahap yang telah ditentukan oleh Indeks Zakat Nasional atau belum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wini Meliani tentang analisis kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya diukur dengan Indeks Zakat Nasional dimensi makro mendapatkan nilai 0,65 yang berarti kualitas kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya dilihat dari dimensi makro sudah baik.¹¹ Akan tetapi penelitian tersebut belum sempurna untuk menilai kinerja dari BAZNAS Kota Tasikmalaya menggunakan IZN secara keseluruhan, karena belum adanya penilaian dari dimensi mikro.

Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya diukur dengan Indeks Zakat Nasional dengan pendekatan dimensi mikro. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk mengukur kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya, dengan judul : **“Analisis Kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya Berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN) dengan Pendekatan Dimensi Mikro.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya Berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN) dengan Pendekatan Dimensi Mikro?

¹¹ Wini Meliani *“Analisis Kinerja Baznas Kota Tasikmalaya Dengan Pendekatan Dimensi Mikro Berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN)”*, (Skripsi), Universitas Siliwangi, 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya Berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN) dengan Pendekatan Dimensi Mikro.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Akademisi. Dilihat dari sisi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang ilmu pengetahuan, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan serta perbandingan untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.
2. Praktisi. Dari dimensi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi kinerja Badan Amil Zakat Nasional terutama di Kota Tasikmalaya agar lebih baik kedepannya.
3. Umum. Masyarakat umum akan lebih teredukasi mengenai kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya dan termotivasi sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kota Tasikmalaya.